



WALI KOTA PEKANBARU

INSTRUKSI WALI KOTA PEKANBARU

Nomor : P.500.8.5.4/Setda-Tapem/6/2026

TENTANG

PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA PEKANBARU

WALI KOTA PEKANBARU,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, serta memperhatikan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 1029 Tahun 2026, dan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru secara terkoordinasi, efektif, dan terpadu, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pekanbaru;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru;
8. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru;
9. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru;
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru;
14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;
15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru
16. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru
17. Para Camat se-Kota Pekanbaru; dan
18. Para Lurah se-Kota Pekanbaru.

- Untuk :
KESATU : Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru secara terkoordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

KEDUA

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui:

- a. pemetaan wilayah rawan sebagai dasar penetapan prioritas pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemantauan;
- b. penyiapan personel, sarana dan prasarana, sumber air, alat dan mesin pertanian, alat berat, serta sumber daya pendukung lainnya sesuai kebutuhan;
- c. pemantauan wilayah rawan dengan memanfaatkan informasi cuaca, peringatan dini, titik panas, laporan lapangan, dan sumber informasi lainnya;
- d. penerimaan dan verifikasi laporan sebagai dasar penanganan kejadian secara cepat dan terkoordinasi;
- e. pengerahan personel dan peralatan sesuai kondisi dan kebutuhan di lokasi kejadian;
- f. penertiban terhadap aktivitas pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penanganan dampak kesehatan dan lingkungan berdasarkan perkembangan kondisi;
- h. pemenuhan kebutuhan dukungan lintas wilayah, lintas instansi, dan sumber daya lainnya melalui jalur koordinasi sebagaimana diatur dalam Instruksi ini; dan
- i. pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan sebagai bahan pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, untuk:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Instruksi ini;
 - b. memastikan keterpaduan pelaksanaan, perencanaan, penganggaran, dan dukungan sumber daya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - c. memimpin evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - d. memberikan arahan terhadap permasalahan yang memerlukan penanganan lintas sektor; dan
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan dan permasalahan strategis kepada Wali Kota.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru untuk:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Camat, dan Lurah;
 - b. mengoordinasikan kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan, penertiban, pelayanan kesehatan, serta pengendalian kewilayahan;
 - c. mengoordinasikan dukungan dengan Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah kabupaten/kota lainnya, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta kementerian/lembaga dan instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan;

- d. mengoordinasikan penanganan kejadian yang memerlukan dukungan lintas wilayah dan lintas instansi; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan dan permasalahan kepada Sekretaris Daerah.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru untuk:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Bagian Sumber Daya Alam;
 - b. mengoordinasikan penyediaan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian, sarana dan prasarana, alat berat, sumber air, serta sumber daya lainnya untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - c. mengoordinasikan dukungan Pemerintah Provinsi Riau, kementerian/lembaga, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perusahaan, dan pelaku usaha sesuai kebutuhan;
 - d. mengoordinasikan tindak lanjut permasalahan sumber daya alam, lingkungan hidup, pertanian, sarana dan prasarana yang memerlukan penanganan lintas sektor atau dukungan pihak lain;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan, kebutuhan dukungan, dan permasalahan kepada Sekretaris Daerah.
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru untuk:
- a. mengoptimalkan Posko “PEKANBARU SIAGA KARHUTLA PEMKO PEKANBARU” di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru sebagai pusat kendali, koordinasi, informasi, dan pelaporan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. melakukan pemantauan wilayah rawan, titik panas, titik api, kondisi cuaca, dan peringatan dini serta melakukan verifikasi terhadap setiap informasi atau laporan kejadian;
 - c. melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui pengerahan personel dan peralatan, pemadaman, lokalisasi, pendinginan, serta pemantauan lokasi kebakaran sampai kondisi dinyatakan aman;
 - d. memastikan kesiapan personel, kendaraan, peralatan pemadaman, pompa, sumber air, dan sarana pendukung lainnya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - e. menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan patroli pada wilayah prioritas bersama Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Camat, dan Lurah;
 - f. f. menyusun dan memutakhirkan peta wilayah rawan kebakaran sampai tingkat kelurahan berdasarkan titik panas, riwayat kejadian, kondisi wilayah, dan laporan kewilayahan sebagai dasar penetapan wilayah prioritas pemantauan dan patroli;
 - g. mengoordinasikan penguatan pencegahan, patroli, dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bersama TNI dan Polri melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

- h. menyampaikan kebutuhan dukungan lintas wilayah dan lintas instansi kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta kebutuhan sarana, prasarana, alat berat, dan sumber daya lainnya kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - i. menghimpun laporan harian seluruh Kecamatan dan mengintegrasikannya dengan data wilayah rawan, cuaca, titik panas, kejadian, personel, peralatan, sumber air, tindakan penanganan, dan dokumentasi sebagai bahan pengendalian dan evaluasi;
 - j. menyampaikan perkembangan kondisi kebakaran hutan dan lahan Kota Pekanbaru kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah serta menyiapkan laporan pelaksanaan Instruksi ini sebagai bahan laporan Wali Kota kepada Gubernur Riau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu dalam keadaan darurat; dan
 - k. menyiapkan jadwal dan bahan peninjauan lapangan Wali Kota bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terhadap Posko, kesiapan personel dan peralatan, pelaksanaan penanganan, serta wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk:
- a. melaksanakan patroli pada wilayah rawan pembakaran lahan berdasarkan wilayah prioritas yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar berdasarkan hasil patroli atau laporan serta berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam penanganan dugaan pelanggaran sesuai kewenangan;
 - c. menghentikan kegiatan dan melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan pelanggaran;
 - d. mencatat dan mendokumentasikan hasil patroli dan pemeriksaan sebagai bahan tindak lanjut;
 - e. menyampaikan dugaan pelanggaran yang memerlukan penanganan lebih lanjut kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan koordinasi dengan Polri; dan
 - f. mendukung pengamanan pelaksanaan penanggulangan kebakaran.
6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru untuk:
- a. memeriksa dan memastikan kesiapan kendaraan, mesin pompa, selang, alat pelindung diri, dan peralatan pemadaman;
 - b. menetapkan regu, kendaraan, dan peralatan siap gerak;
 - c. menginventarisasi sumber air yang dapat digunakan untuk pemadaman pada wilayah rawan;
 - d. meningkatkan kesiapan dan kemampuan regu pemadam serta relawan masyarakat pada wilayah rawan;
 - e. mengarahkan regu dan peralatan segera setelah menerima laporan kebakaran;

- f. melaksanakan pemadaman dan pendinginan sampai kondisi dinyatakan aman; dan
 - g. menyampaikan hasil penanganan serta kebutuhan tambahan personel dan peralatan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru untuk:
- a. mendata kegiatan pertanian dan kelompok tani pada wilayah rawan kebakaran;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan alat dan mesin pertanian untuk mendukung pengolahan lahan tanpa membakar;
 - c. menginventarisasi alat dan mesin pertanian berdasarkan jenis, jumlah, kondisi, dan lokasi;
 - d. memfasilitasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian berdasarkan kebutuhan;
 - e. melakukan pendampingan kepada kelompok tani dalam pengolahan lahan tanpa membakar; dan
 - f. menyampaikan kebutuhan alat dan mesin pertanian yang belum tersedia kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk:
- a. menyiapkan Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada wilayah terdampak asap;
 - b. memastikan kesiapan obat-obatan, masker, oksigen, dan kebutuhan pelayanan kesehatan;
 - c. memantau perkembangan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan paparan asap;
 - d. menghimpun data masyarakat terdampak dan pelayanan kesehatan yang telah diberikan; dan
 - e. menyampaikan perkembangan dampak kesehatan serta kebutuhan penanganan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk:
- a. melakukan pemantauan kualitas udara pada saat terjadi peningkatan asap;
 - b. menyampaikan hasil pemantauan kualitas udara sebagai bahan pengambilan kebijakan;
 - c. melakukan pemantauan kondisi lingkungan pada lokasi kebakaran;
 - d. mendata lokasi yang berulang kali mengalami kebakaran;
 - e. menyiapkan rekomendasi penanganan dampak lingkungan berdasarkan hasil pemantauan; dan
 - f. menyampaikan permasalahan yang memerlukan koordinasi lebih lanjut kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk:
- a. menginventarisasi alat berat, kendaraan, pompa, dan peralatan yang dapat digunakan untuk mendukung penanggulangan kebakaran;
 - b. memastikan kesiapan alat berat, peralatan, dan operator yang dapat digerakkan;

- c. mengerahkan alat berat dan peralatan berdasarkan kebutuhan penanganan;
 - d. mendukung pembukaan akses menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau;
 - e. mendukung penyediaan akses menuju sumber air untuk keperluan pemadaman; dan
 - f. menyampaikan kebutuhan sarana dan peralatan yang belum tersedia kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru untuk:
- a. menyebarluaskan informasi dan imbauan Pemerintah Kota mengenai pencegahan kebakaran serta larangan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar;
 - b. menyebarluaskan informasi mengenai kondisi kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, peringatan dini, dan informasi penting lainnya kepada masyarakat;
 - c. mengoptimalkan media dan kanal informasi resmi Pemerintah Kota sebagai sarana penyampaian informasi;
 - d. memfasilitasi penyampaian informasi kepada masyarakat pada saat terjadi kebakaran atau kondisi asap, termasuk informasi mengenai layanan Pemerintah Kota yang dapat diakses;
 - e. mendukung publikasi kebijakan dan langkah Pemerintah Kota dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - f. memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengacu pada informasi dari Perangkat Daerah yang membidangi substansi terkait.
12. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru untuk:
- a. memfasilitasi koordinasi Camat dan Lurah dalam pelaksanaan Instruksi ini;
 - b. memfasilitasi penyampaian arahan, kebijakan, dan informasi pelaksanaan Instruksi ini kepada Camat dan Lurah;
 - c. memfasilitasi tindak lanjut hasil arahan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Camat dan Lurah; dan
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi kewilayahan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru untuk:
- a. menginventarisasi dan menelaah produk hukum daerah yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. menyiapkan penyempurnaan atau pembentukan produk hukum daerah apabila diperlukan; dan
 - c. memberikan telaahan hukum terhadap kebijakan dan tindakan Pemerintah Kota dalam pelaksanaan Instruksi ini.

14. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru untuk:
 - a. menyusun dan memutakhirkan profil sumber daya alam pada wilayah rawan kebakaran, paling sedikit memuat kondisi dan pemanfaatan hutan dan lahan, karakteristik lahan gambut, kegiatan perkebunan, pemanfaatan atau penguasaan lahan, kegiatan usaha, serta perizinan atau persetujuan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. mengidentifikasi keterkaitan kondisi dan pemanfaatan sumber daya alam dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan, meliputi hutan dan lahan, gambut, perkebunan, pemanfaatan atau penguasaan lahan, kegiatan usaha, serta perizinan atau persetujuan yang memerlukan tindak lanjut; dan
 - c. menyajikan hasil profil dan identifikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai bahan dalam mengoordinasikan tindak lanjut permasalahan sumber daya alam serta koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, kementerian/lembaga, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perusahaan, dan pelaku usaha apabila diperlukan.
15. Para Camat se-Kota Pekanbaru untuk:
 - a. mengaktifkan dan mengoptimalkan Posko Siaga Karhutla tingkat Kecamatan sebagai pusat pemantauan, koordinasi, penanganan awal, dan pelaporan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan;
 - b. melakukan penanganan awal dan pemadaman terhadap kebakaran hutan dan lahan serta segera melaporkan kejadian kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. memastikan Lurah melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap setiap informasi titik panas, titik api, asap, aktivitas pembakaran, atau kejadian kebakaran di wilayah masing-masing;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan patroli, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta berkoordinasi dengan Koramil dan Polsek setempat;
 - e. mengidentifikasi dan memutakhirkan wilayah rawan kebakaran pada masing-masing kelurahan serta menyampaikan hasilnya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. mengoordinasikan sosialisasi dan memastikan masyarakat mematuhi larangan membakar hutan dan/atau lahan dalam keadaan darurat;
 - g. menyampaikan kebutuhan personel, peralatan, dan dukungan penanganan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - h. menghimpun laporan seluruh Kelurahan dan menyampaikan laporan harian kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

16. Para Lurah se-Kota Pekanbaru untuk:

- a. mensosialisasikan dan memastikan masyarakat mematuhi larangan membakar hutan dan/atau lahan dalam keadaan darurat;
- b. mendata lokasi lahan rawan terbakar serta pemilik atau pengelola lahan yang dapat dihubungi di wilayah masing-masing;
- c. menyampaikan kepada pemilik atau pengelola lahan untuk menjaga dan membersihkan lahannya serta tidak melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar;
- d. melakukan pemantauan terhadap lahan kosong, semak belukar, lokasi yang pernah mengalami kebakaran, dan lokasi rawan lainnya;
- e. menerima dan melakukan pengecekan awal terhadap laporan masyarakat mengenai asap, titik api, aktivitas pembakaran, atau kejadian kebakaran hutan dan lahan;
- f. melakukan penanganan awal dan pemadaman terhadap kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelurahan serta segera melaporkan kejadian kepada Camat;
- g. menggerakkan RT, RW, dan masyarakat dalam pencegahan, pemantauan, dan penanganan awal kebakaran hutan dan lahan; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada Camat.

KEEMPAT

Khusus kepada perangkat daerah penunjang :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru untuk:
 - a. mengidentifikasi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dapat mendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan antar-Perangkat Daerah agar saling mendukung dan tidak tumpang tindih;
 - c. menyiapkan bahan perencanaan terhadap kebutuhan penanganan yang memerlukan dukungan lintas Perangkat Daerah atau pelaksanaan secara berkelanjutan; dan
 - d. menyampaikan hasil pelaksanaan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan pengendalian dan evaluasi.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru untuk:
 - a. memfasilitasi dukungan penganggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengidentifikasi ketersediaan anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memfasilitasi penatausahaan keuangan terhadap kebutuhan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, termasuk dalam keadaan darurat;
 - d. memfasilitasi pemanfaatan barang milik daerah yang diperlukan untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan sesuai ketentuan; dan

- e. menyampaikan permasalahan penganggaran, penatausahaan keuangan, dan pemanfaatan barang milik daerah yang memerlukan kebijakan lebih lanjut kepada Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru melakukan evaluasi pelaksanaan Instruksi ini secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai perkembangan kondisi, memberikan arahan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi, dan melaporkannya kepada Wali Kota.
- KEENAM : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH Instruksi Wali Kota Pekanbaru Nomor SS.500.8.5.4/Setda-Tapem/5/2026 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Pekanbaru tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan dimaksimalkan pelaksanaannya berdasarkan Instruksi Wali Kota ini.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, 5 September 2026
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
WALI KOTA PEKANBARU,



H. AGUNG NUGROHO, S.E., MM

- Tembusan Yth :
- 1. Plt. Gubernur Riau;
 - 2. Wakil Wali Kota Pekanbaru;
 - 3. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;
 - 4. Unsur Forkopimda Kota Pekanbaru.